

AKSES ARSIP DINAMIS – KLASIFIKASI KEAMANAN

2018

PERMENKOMARITIM NO.11, BN 2018/NO. 1422, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP  
DINAMIS-KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

ABSTRAK: - Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan PERMENKO tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah : UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; PP No.61 Tahun 2010; PERPRES No.165 Tahun 2014; PERPRES No.10 Tahun 2015; PERKIP No.1 Tahun 2010; PERKANRI No.17 Tahun 2011; PERMENKO No.1 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang: pengelolaan arsip dinamis pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai panduan dalam melakukan pembuatan klasifikasi keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis dan pembuatan daftar arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman.

CATATAN: - Permenko ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 10 Oktober 2018;  
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini ditetapkan pada tanggal 14 September 2018;  
- Lamp : 13 hlm.